



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Raya Padang Aro-Muaralabuh KM.1,Timbulun Kec. Sangir Kode Pos 27778  
Telp 0755-7575043 Fax 0755-7575043 email : [dpmptsp.solsel@gmail.com](mailto:dpmptsp.solsel@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Nomor : 446/05/DPMPTSP/PNF-PKBM/VIII/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) "FATHURAHMAN"**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : Surat permohonan Sdr/i **Niki Afrina Pamela, S.Pd.** selaku Pengelola **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "FATHURAHMAN"** di Jorong Kalampaian, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Nomor : 090/PKBM-FT-2024 Tanggal 31 Juli 2024
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Kursus dan Pelatihan di **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " FATHURAHMAN"**, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa PKBM merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Non Formal Milik swasta yang dirasa perlu untuk ditertibkan surat Izin Operasionalnya;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan No. 420/0382/DISDIK-2024 Tanggal 1 Juli 2024, tentang Izin Operasional Pendidikan Non Formal **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ” FATHURAHMAN”**,

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Non Formal **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) ” FATHURAHMAN”**, di Jorong Kalampaian, Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Dengan Layanan Pendidikan :

- |            |   |
|------------|---|
| 1. Paket A | 7. Tahfidz Qur'an                           |
| 2. Paket B | 8. Keaksaraab Fungsional                    |
| 3. Paket C | 9. Bimbel                                   |
| 4. PAUD    | 10. Life Skill                              |
| 5. TBM     | 11. Kegiatan Perberdaya masyarakat Lain Nya |
| 6. TPA     |   |

KEDUA : Mewajibkan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut pada penempatan pertama agar :

1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Pendidikan Paud dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.

KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga 23 Agustus 2027, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Aro  
Pada Tanggal : 23-08-2024



#### Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Padang Aro;
3. Arsip.